



## PUTUSAN

Nomor 143/Pdt.G/2017/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta telah memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding, pada sidang musyawarah majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Asyraf Ashury bin Zainal Arifin**, umur 22 Tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Rengas III No 6A RT 003 RW 02 Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **Pembanding semula Tergugat**;

#### Melawan

**Cut Amelia Handayani binti T. Nasrullah**, umur 21 Tahun, Agama Islam, tempat tinggal di Jl Madrasah Gg. Hj. Yahya No. 62 RT 007 RW 01 Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **Terbanding semula Penggugat**;

Pengadilan Tinggi Agama DKI tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

#### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3617/Pdt.G/2016/PA.JS, tanggal 22 Mei 2017 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 25 Syakban 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 1 hal. 6 Put Nomor 143/Pdt.G/2017/PTA.JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughra Tergugat (Asyraf Asyhuri bin Zainal Arifin) terhadap Penggugat (Cut Amelia Handayani binti T. Nasrullah);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan Putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan *a quo*, Penggugat dan Tergugat hadir;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat tidak puas dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan sesuai akta permohonan banding nomor 3617/Pdt.G/2016/PA.JS, tanggal 22 Mei 2017 dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 26 Mei 2017;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak melengkapi permohonan bandingnya yang berupa memori banding, demikian juga Terbanding tidak menyampaikan kontra memori banding, berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan tertanggal 25 September 2017;

Menimbang, bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk membaca dan memeriksa berkas (*Inzage*) untuk Pembanding Nomor 3617/Pdt.G/2016/PA JS, tanggal 20 September 2017, untuk Terbanding Nomor 3617/Pdt.G/2016/PA JS tanggal 2 Agustus 2017, akan tetapi dari pihak Pembanding tidak datang memeriksa berkas sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3617/Pdt.G/2016/PA JS tanggal 25 September 2017, sedangkan pihak Terbanding telah datang memeriksa berkas banding pada tanggal 28 Agustus 2017;

Hal: 2 hal. 6 Put Nomor 143/Pdt.G/2017/PTA.JK





## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding/Tergugat, diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara *a quo*, yang terdiri dari Berita Acara Sidang (BAS) surat-surat bukti, surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3617/Pdt.G/2016/PA.JS tanggal 22 Mei 2017 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 25 Syakban 1438 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Jakarta Selatan *a quo* telah berupaya mendamaikan, baik secara langsung kepada kedua belah pihak, maupun dengan mediasi oleh mediator Drs. H. Nawawi Ali, SH yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta menganggap bahwa upaya perdamaian tersebut secara hukum telah dianggap cukup, apalagi Terbanding/Penggugat sebagai isteri tetap pada pendiriannya tetap bercerai dan tidak bersedia lagi berumah tangga dengan Pemanding/Tegugat sebagai suami;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat adalah sudah benar dan tepat karena didasarkan pada fakta peristiwa dan fakta hukum yang diperoleh selama proses persidangan yang bersumber dari bukti-bukti dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, meskipun Pemanding/Tergugat masih ingin mempertahankan hubungan rumah tangganya dengan Terbanding/Penggugat. Akan tetapi berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, telah terbukti bahwa rumah tangga Pemanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat sudah tidak

Hal: 3 hal: 6 Put Nomor 143/Pdt.G/2017/PTA.JK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus serta sudah tidak bisa didamalkan kembali, baik oleh keluarganya, mediator maupun oleh majelis hakim, sehingga tidak ada lagi harapan untuk rukun kembali rumah tangga Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/ Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sebagai Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan putusan dan pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan a-quo dan diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri dengan penyempurnaan yang berhubungan dengan pemeliharaan anak dan biaya hadhonah/pemeliharaan atau nafkah anak Pembanding/Tergugat Terbanding/ Penggugat yang bernama Alvin Baasith Asyhuri bin Asyraf Asyhuri;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta perlu memberikan hak-hak Penggugat/Terbanding sebagai isteri yang mengajukan gugatan cerai, karena adanya anak yang dilahirkannya serta untuk adanya kepastian hukum tentang pemeliharaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tersebut maka anak Penggugat/Tergugat tersebut ditetapkan dalam hadhanah Penggugat sebagai ibu kandungnya.

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Alvin Baasith Asyhuri Bin Asyraf Asyhuri, laki-laki lahir tanggal 5 Juli 2014 ditetapkan berada dalam hak asuh (hadhanah) Penggugat ibu kandungnya, tetapi Pembanding/Tergugat berkewajiban memberi akses kepada anak kandung tersebut untuk bertemu, karena ia sebagai ayahnya.

Menimbang, bahwa apabila ternyata di kemudian hari Penggugat tidak memberikan kemudahan bagi Tergugat untuk bertemu dan memberi akses dengan anaknya, Tergugat sebagai orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah tersebut ke Pengadilan Agama;

Hal: 4 hal: 6 Put Nomor 143/Pdt.G/2017/PTA.JK





Menimbang, bahwa berdasarkan mafhum muwafaqah dari pertimbangan di atas, maka Tergugat diwajibkan untuk memberikan nafkah anaknya sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah 10 % inflasi setiap tahunnya kepada Terbanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 3617/Pdt.G/2016/PA JS tanggal 22 Mei 2017 bertepatan dengan tanggal 25 Syakban 1438 Hijriyah dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan tambahan amar;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding /Tergugat:

Memperhatikan seluruh ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

I.- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Tergugat dapat diterima;

II.- Mengukuhkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor : 3617/Pdt.G/2016/PA.JS, tanggal 22 Mei 2017 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 25 Syakban 1438 Hijriyah, dengan tambahan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu bain sughra Tergugat (Asyraf Asyhuri bin Zainal Arifin) terhadap Penggugat (Cut Amelia Handayani binti T. Nasrullah);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat berada dalam hadhanah Penggugat sebagai anak kandungnya.
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar biaya hadhanah Alvin Baasith Asyhuri bin Asyraf Asyhuri kepada Penggugat sebesar Rp 1 000 000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah 10 % dengan kenaikan karena adanya inflasi ; .

Hal. 5 hal. 6 Put Nomor 143/Pdt.G/2017/PTA.JK





5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

- iii. Membebaskan kepada Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh, Dr. H. Komari, S.H., M.Hum sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Ahmad Fathoni S.H., M.Hum. dan Dra. Hj. Siti Romlah Humaidy, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tanggal 06 Desember 2017 dengan didampingi oleh Drs. H. Iskandar Raja, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.



Ketua Majelis

Dr. H. Komari, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota

Dr. H. Ahmad Fathoni, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota

Dra. Hj. Siti Romlah Humaidy, M.H.,

Panitera Pengganti

Drs. H. Iskandar Raja, S.H., M.H.

**Perincian Biaya :**

- |                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| 1. Biaya Proses Adminitrasi : | Rp 139.000,00 |
| 2. Materai                    | Rp 6.000,00   |
| 3. Redaksi                    | Rp 5.000,00   |
| Jumlah                        | Rp 150.000,00 |

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 6 hal. 6 Put Nomor 143/Pdt.G/2017/PTAJK